



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 3 (2021), pp. 851-866

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i3.20939](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20939)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Promosi Inklusi Sosial di Indonesia; Studi Kasus Pada Organisasi Masyarakat Sipil di Kuningan Jawa Barat dan Bulukumba Sulawesi Selatan \*

Ufi Ulfiah<sup>1</sup> Arip Budiman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>School of Government and Publik Policy,

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung



[10.15408/sjsbs.v8i3.20939](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20939)

#### Abstract

This research aims to discuss the success of Lakpesdam PCNU Kuningan and Bulukumba community organizations in promoting and realizing an inclusive society. This research method applies qualitative type and content analysis. These results and discussions show how actors have a shared awareness to promote inclusive policy. The conclusion of this study is the success of community organizations Lakpesdam NU Kuningan and Bulukumba in encouraging inclusive policies, influenced by the skills of actors in inventorying the issues that are key to be invited to cooperate in encouraging the implementation of inclusive policies. The success of both organizations, due to political actors, received full support from religious actors. This study recommends that the paradigm of social inclusion can be a handle for policy makers in designing government development plans and strategy.

**keywords :** Actors, Social Inclusion, policies

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keberhasilan ormas kemasyarakatan Lakpesdam PCNU Kuningan dan Bulukumba dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat yang inklusif. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dan analisis isi. Hasil dan pembahasan ini mengemukakan bagaimana aktor-aktor memiliki kesadaran bersama untuk mendorong kebijakan inklusif. Kesimpulan penelitian ini adalah Keberhasilan organisasi kemasyarakatan Lakpesdam NU Kuningan dan Bulukumba dalam mendorong kebijakan inklusif, dipengaruhi oleh keterampilan aktor-aktor dalam menginventarisir masalah yang menjadi kunci untuk bisa diajak kerja sama dalam mendorong implementasi kebijakan inklusif. Yang melatar belakangi keberhasilan kedua organisasi tersebut, karena aktor-aktor politik, mendapatkan dukungan yang penuh dari aktor agama. Penelitian ini merekomendasikan, agar paradigma inklusi sosial dapat menjadi pegangan untuk para pemangku kebijakan dalam merancang rencana dan strategi pembangunan pemerintahan.

**Kata Kunci:** Aktor, Inklusi Sosial, kebijakan

---

\* Received: May 23, 2021, Revision: May 26, 2021, Published: June 5, 2021.

<sup>1</sup> School of Government and Publik Policy, email [u.ulfiah@sgpp.ac.id](mailto:u.ulfiah@sgpp.ac.id)

<sup>2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, email [aripbudiman@uinsgd.ac.id](mailto:aripbudiman@uinsgd.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Inklusi sosial menjadi harapan semua orang di Indonesia. Sebagai Negara yang memiliki banyak keragaman etnis, budaya, dan agama, menjadi indah apabila inklusi sosial ini benar-benar terwujud. Namun, dalam pelaksanaannya masih memerlukan perhatian lebih. Konflik-konflik bernuansa agama, tidak jarang selalu memanas ketika kontestasi pemilihan kepala Negara dan Daerah akan dihelat. Bukan hanya itu, bahkan akhir-akhir ini, telah terjadi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, penyerangan di Markas Polri. Tindakan terorisme ini, dikhawatirkan akan memantik konflik yang lebih luas, apabila kita tidak pandai untuk menjaganya. Pembangunan untuk menuju masyarakat yang inklusif yang telah dibangun dengan susah payah oleh Lakpesdam NU Kuningan dan Bulukumba, bisa kembali hancur. Oleh karena itu, penelitian ini akan terfokus pada keberhasilan kedua ormas tersebut dalam mengangkat martabat minoritas, yang selama ini mengalami eksklusif sosial melalui penanggungan hak-hak kebernagarawannya.

Penelitian mengenai minoritas dan inklusi sosial telah banyak dilakukan. Di antaranya Elsa Marlina & Bambang Ertanto.<sup>3</sup> Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa program inklusi sosial telah berhasil mengidentifikasi *tiga* perubahan mendasar dalam masyarakat yang mengalami diskriminasi. *Pertama*, lahirnya kader yang melakukan gerakan inklusi sosial. *Kedua*, terciptanya penerimaan sosial yang cukup baik, dengan adanya pelibatan marginal dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pencatatan administrasi kependudukan (KTP). *Ketiga*, karena adanya penerimaan yang cukup baik, pelayanan dari pemerintah dan pelibatan marginal dalam pengambilan keputusan dalam musrembangdes, mengalami peningkatan kualitas pelayanan inklusi.<sup>4</sup> Penelitian ini mengemukakan bahwa inklusi sosial sebagai *framework* dalam melakukan advokasi terhadap kalangan minoritas penghayat, sangat efektif untuk mengangkat *dignity* mereka dalam kehidupan sosialnya.<sup>5</sup>

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inklusi sosial telah berhasil mengangkat martabat, hak politik kewargaan minoritas, dan telah berhasil menjelaskan bagaimana politik kewargaan di Indonesia.<sup>6</sup> Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tradisi doa berantai dapat memupuk sikap dan kebijakan inklusif keagamaan, dalam menjamin akses kalangan minoritas dan partisipasi aktif kelompok dalam kehidupan sosial.<sup>7</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik pemerintahan Kabupaten Kuningan dalam menangani konflik keagamaan, cenderung diskriminatif terhadap

---

<sup>3</sup> Elsa Marlina Dewa & Bambang Ertanto, "Policy and Practice: Inklusi Sosial sebagai Pendekatan Pengentasan Kemiskinan: Sebuah Pemikiran Awal" (2021) *J Humanit Soc Justice* 22–56.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> H Mubarok, "Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur" (2020) 38:1 *J Tashwirul Afkar* 01–31.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Asyhabuddin, "radisi Doa Berantai dan Inklusi Sosial Keagamaan di Desa Kepung Kabupaten Kediri" (2020) 18:1 *J Kaji Islam dan Budaya* 139–153.

kalangan minoritas Ahmadiyah.<sup>8</sup> Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitiannya yang mengungkapkan masih ada penanggungan e-KTP, yang berdampak pada layanan administrasi lain berupa tidak dilayaninya pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>9</sup>

Beberapa penelitian terdahulu sangat berguna dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian ini.<sup>10</sup> Inklusi sosial dikaitkan dengan berbagai sektor. Ada yang mengkaitkan dengan sektor ekonomi dan menjadi basis masalah kemiskinan. Dikemukakan oleh Prasetyantoko bahwa pembangunan inklusif merupakan sebuah kebijakan alternatif, yang secara rinci merespons karena adanya dampak negatif dari kehadiran pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan elit.<sup>11</sup> Pada saat yang sama, fokus pembangunan tersebut meminggirkan kepentingan masyarakat sipil lapisan paling bawah, di antaranya; kelompok miskin, marginal, dan minoritas. Dampak dari peminggiran kelompok rentan tersebut, berakibat pada peningkatan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan keterbatasan terhadap akses pembangunan, Paulus Wirutomo menyebutkan dengan terciptanya eksklusif sosial.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah kebijakan alternatif, inklusi sosial juga merupakan sebuah jalan memutar dalam melakukan advokasi terhadap masalah-masalah sosial yang salah satunya dilahirkan dari isu agama dan minoritas, seperti; penanggungan e-KTP karena soal berbeda agama dengan kalangan mayoritas. Maarif mengatakan bahwa dinamika konflik agama yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda dan dikenal dengan istilah politik agama.<sup>13</sup> Pun yang dimaksud dengan politik agama adalah sebuah upaya kelompok mayoritas, yang menjadikan agama sebagai *legitimasi* kuasa, untuk mengontrol kelompok minoritas.<sup>14</sup> Konflik agama dan penyelesaiannya menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Sebab, penyelesaian konflik merupakan sebuah bangunan strategi yang memiliki wawasan politik.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah inklusi sosial sebagai kebijakan alternatif untuk merangkul kelompok minoritas, sangat efektif untuk diterapkan bagi perwujudan kehidupan sosial yang inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting tema inklusi sosial ini untuk dipromosikan kepada

---

<sup>8</sup> A Budiman, "Sekularisasi dalam Pertarungan Simbolik: Studi Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan" (2020) 38:1 J Tashwirul Afkar 11–57.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Armatya Sen, "Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny" (2000) Soc Dev Pap 1–48.

<sup>11</sup> A Prasetyantoko, *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia* (Jakarta: LP3S, 2012).

<sup>12</sup> P Wirotomo, "Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo." 18:1 J Sosiologi 101–120.

<sup>13</sup> S Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CRCs UGM, 2018).

<sup>14</sup> B E Marliana, "https://www.batukarinfo.com/system/files/Marapu-dalam-Konteks-Kewargaan.pdf.," (2017), daring: [https://www.batukarinfo.com/system/files/Marapu-dalam-Konteks-Kewargaan.pdf.](https://www.batukarinfo.com/system/files/Marapu-dalam-Konteks-Kewargaan.pdf)

<sup>15</sup> E Laws & H Marquette, *Thinking and working politically: Reviewing the evidence on the integration of politics into development practice over the past decade* (TWP Community of Practice, 2018).

para pemangku kebijakan. Dengan demikian, rumusan masalah ini mengandung pertanyaan penelitian yaitu bagaimana keberhasilan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Kuningan dan Bulukumba, dalam mengawal program inklusi sosial, dan apa faktor yang melatarbelakangi keberhasilannya. Adapun tujuan penelitian ini ialah membahas tentang bagaimana seorang aktor berperan untuk mendorong inklusi sosial, dalam perspektif *Thinking and Working Politically* (TWP). TWP merupakan sebuah pendekatan dalam menganalisis suatu masalah berbasis bukti. Jika hasil penelitian yang dilakukan oleh Arip Budiman yang menunjukkan masih terjadi diskriminasi terhadap kalangan minoritas Ahmadiyah, di Manislor Kabupaten Kuningan dengan adanya penangguhan e-KTP.<sup>16</sup> Maka, dalam penelitian ini akan mengangkat praktik baik kebijakan inklusif yang didorong oleh organisasi kemasyarakatan, baik lakpesdam Kuningan dan Bulukumba. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi para *stakeholder* dan para pemangku kebijakan, untuk menjadikan peta dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini murni menggunakan jenis kualitatif dimana peneliti tidak terjun ke lapangan, tetapi hanya pelaksanaan studi kepustakaan.<sup>17</sup> Metode penelitian ini bekerja dengan cara mendeskripsikan pandangan-pandangan dari berbagai sumber kepustakaan, laporan, dan hasil penelitian lainnya, baik primer maupun sekunder.<sup>18</sup> Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan penalaran berpikir logis secara deduktif dan induktif dalam rangka mengembangkan berbagai argumen TWP, berkenaan dengan topik utama dalam penelitian ini.<sup>19</sup> Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui interpretasi atas praktik baik program inklusi yang menjadi fokus utama penelitian ini. Interpretasi terhadap fokus utama penelitian dalam penarikan kesimpulan, dilakukan analisis isi.<sup>20</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Ranah Studi

#### a. Manislor Kabupaten Kuningan

Manislor merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yang mayoritas penduduknya adalah Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, secara geografis letak Desa Manislor sangat strategis, yaitu berada di jalur perlintasan jalan utama Kuningan-

---

<sup>16</sup> Budiman, *supra* note 6.

<sup>17</sup> I H Monnique Hennink, *Qualitative Research Methods* (California: SAGE Publications Ltd, 2020).

<sup>18</sup> AA Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

<sup>19</sup> H a Azafilmi, "<http://eprints.undip.ac.id/36328/>," (2012), daring: <<http://eprints.undip.ac.id/36328/>>. Retrieved Mei 8, 2021, from <http://eprints.undip.ac.id/36328/>.

<sup>20</sup> S E Hsiu-Fang Hsieh, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis" (2018) Sage Journals 1277-1288.

Cirebon.<sup>21</sup> Dari lokasi yang strategis ini, maka tidak heran jika mayoritas penduduknya banyak yang berprofesi sebagai pengusaha, pedagang hasil pertanian, dan oleh-oleh. Sebagai sebuah desa, Manislor menjadi jalur perlintasan antara orang-orang yang akan bepergian dari Tasik menuju Cirebon, pun sebaliknya. Sebagai wilayah perlintasan, keterbukaan akan kebaruan dari lintasan perjalanan ini dipandang dapat melahirkan potensi konflik.<sup>22</sup>

Penduduk desa Manislor secara keseluruhan beragama Islam. Sekitar 80% penduduknya terlibat aktif dalam komunitas Jemaat Ahmadiyah, dan 20% lainnya non-Ahmadi. Pada dasarnya, untuk lingkup lingkungan Desa Manislor, Jemaat Ahmadiyah menjadi komunitas mayoritas tinimbang komunitas Islam lainnya yang ada di Desa tersebut. Komposisi sosial seperti inilah yang membuat komunitas JAI, selalu unggul dalam kontestasi politik lokal level pemilihan kepala Desa. Namun, jika ditinjau secara lebih luas lagi, Ahmadiyah merupakan salah satu kelompok minoritas keagamaan yang ada di Kabupaten Kuningan.

Dinamika yang terjadi di Desa Manislor Kuningan, berupa konflik keagamaan yang berdampak pada diskriminasi layanan identitas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang penangguhan penerbitan e-KTP, untuk masyarakat Manislor yang tergabung dalam komunitas JAI (Jemaat Ahmadiyah).<sup>23</sup> Penangguhan e-KTP tersebut bermula saat banyaknya perdebatan mengenai kesesatan komunitas Jemaat Ahmadiyah, yang dipandang di luar dari Islam. Karena Ahmadiyah dianggap di luar Islam oleh kalangan Islam mayoritas yang ada di Kabupaten Kuningan, Bupati kemudian memutuskan untuk melakukan penangguhan dengan tujuan untuk meminimalisir konflik.<sup>24b</sup>

Kebijakan bupati Kuningan mengenai penangguhan layanan identitas tersebut, kemudian berlarut cukup lama. Sehingga, kebijakan ini berdampak pada kesulitan warga Manislor yang belum mendapatkan KTP dalam mengakses layanan bantuan sosial lainnya seperti hak untuk memperoleh bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya. Keterbatasan untuk memperoleh bantuan sosial tersebut, akibat dari data administrasi kependudukan yang belum menemukan titik terang kapan KTP akan diterbitkan oleh Disdukcapil. Keberlarutan inilah yang menjadi fakta sosial yang membuat kelompok minoritas Ahmadiyah terpinggirkan untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> A Syukur, "Gerakan Dakwah Ahmadiyah: Studi Kasus Jemaah Ahmadiyah Desa Manis LorKecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat" (2017) *J Stud Agama-agama dan Pemikir Islam* 170–189.

<sup>22</sup> Budiman, *supra* note 6.

<sup>23</sup> A M Subhi Azhari, *Layanan Publik Belum Ramah Terhadap Minoritas* (Jakarta: The Wahid Foundation, 2014).

<sup>24</sup> Budiman, *supra* note 6.

<sup>25</sup> Subhi Azhari, *supra* note 21.

## b. Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

Desa Tanah Towa adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian utara Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa ini meskipun letaknya cukup jauh dari pusat kota Bulukumba, memiliki Sembilan dusun; Dusun Tombolo, Balambi, Balagana, Jannaya, Benteng, Bongkina, Pangi, Lurayya, dan Dusun Sobba. Kesembilan dusun tersebut merupakan wilayah adat.<sup>26</sup> Sebuah Desa yang besar untuk ukuran wilayah yang lumayan jauh dari pusat pemerintahan Kota Bulukumba. Luas wilayah Desa Tanah Towa, ialah sekitar 331 hektar dengan rincian; sekitar 169 hektar merupakan wilayah pemukiman penduduk, 93 hektar area pertanian, 5 hektar tempat perkuburan, 1 hektar diperuntukkan perkantoran, 95 hektar pekarangan, dan 5 hektar untuk sarana umum yang lainnya. Dengan luasnya area untuk pertanian, rata-rata warga Tanah Towa berprofesi sebagai petani.

Jarak tempuh dari Kabupaten Bulukumba untuk sampai ke Desa Tanah Towa, sekitar 57 Kilo Meter. Dengan akses jalan yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan untuk sampai ke Desa Tanah Towa, menjadikan Desa ini terasa jauh untuk ditempuh. Meskipun sebenarnya, akses jalan untuk sampai ke Kecamatan Kajang cukup bagus. Kekurangan memadainya akses untuk menuju Desa Tanah Towa, karena terkendala oleh adanya aturan adat, yang tidak memperbolehkan bangunan permanen berupa jalan beton atau aspal untuk menuju ke lokasi.<sup>27</sup>

Kabupaten Bulukumba, secara resmi menerapkan perda *syariat* Islam pada tahun 2002. Perda yang terdapat di Bulukumba, di antaranya mengatur tentang; larangan, pengawasan, dan pelarangan penjualan minuman keras, yang diatur dalam perda nomor 3. Selain itu, diatur juga tentang bagaimana pengelolaan zakat yang terdapat pada perda nomor 2 tahun 2003. Pengaturan soal bagaimana masyarakat harus berbusana Muslim dan Muslimah dalam perda nomor 5 tahun 2003 dan perda nomor 6 dengan tahun yang sama, mengatur masyarakat untuk pandai membaca Al-Quran, bagi siswa dan calon pengantin.<sup>28</sup>

Berdasarkan draf laporan kinerja Lakpesdam PCNU Mataram, mengenai keberlangsungan program inklusi di Desa Tanah Towa; menyatakan bahwa sejak penerapan perda tersebut telah terjadi dinamika konflik sosial, yang membuat kesulitan masyarakat adat Kajang untuk memperoleh layanan identitas.<sup>29</sup> Masyarakat yang mendiami Desa Tanah Towa, umumnya merupakan masyarakat adat. Apabila mereka dihadapkan pada Perda Syariat di Kabupaten Bulukumba, terutama dengan perda yang mengatur soal cara berpakaian Muslim-muslimah dan pandai membaca al-Quran, masyarakat adat Tanah Towa tidak bisa mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi masyarakat adat Kajang Tanah Towa, memakai pakaian adat dan mengenakan topi adat yang bernama *pasapu*, sama sakralnya dengan penerapan perda *syariat* yang harus

---

<sup>26</sup> A Hafid, "istem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba" (2013) 5:1 J Patanjala 1–19.

<sup>27</sup> Ainun Fajar Amir, *Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan Adat Kajang Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

<sup>28</sup> A M AR, "Syariat dan Perundang-undangan: Genealogi dan Proses Kebijakan Perda Keagamaan di Kabupaten Bulukumba" (2019) J Perbandingan Maz 1–24.

<sup>29</sup> A A'la, *Laporan Narasi Program Peduli* (Bulukumba: Lakpesdam PCNU Bulukumba., 2017).

dilaksanakan. Karena benturan *sakralitas* inilah, yang kemudian berdampak kepada kesulitan masyarakat adat Kajang untuk memperoleh layanan identitas. Kondisi keterbatasan masyarakat Adat untuk mengakses layanan identitas dan bantuan sosial inilah, yang menjadi *landscape* masalah eksklusi sosial yang terjadi di Bulukumba. Masyarakat Adat Kajang, enggan untuk melakukan perekaman e-KTP, apabila harus melepaskan topi kebesarannya, yaitu melepaskan *pasapu*. Pembiaran inilah yang kemudian membuat masyarakat Adat Kajang, mengalami *stigma* sesat, karena terkesan enggan untuk mengikuti perda yang berlaku.

## 2. Peran Keaktoran Lakpesdam NU Kuningan dan Bulukumba dalam Mendorong Inklusi Sosial

### A. Lakpesdam NU Kuningan

#### Political Context

Sejak awal, Lakpesdam NU Kuningan melihat bahwa masalah Ahmadiyah merupakan perkara politik. Politik yang dimaksud dapat dilihat dari absennya komitmen pemerintah Kuningan dalam penyelesaian penanggulangan e-KTP yang terus berlarut, karena terlalu dipengaruhi dengan pertimbangan politik. Bisa dibilang, Bupati Kuningan mengalami tekanan politik dari kalangan Islam mayoritas yang memperlakukan pembubuhan agama Islam pada kolom KTP warga Manislor yang Ahmadiyah. Ditinjau dari konteks politik yang berkembang di Kabupaten Kuningan, menjadi pilihan rasional apabila Bupati lebih memilih mengikuti aktor-aktor yang dominan, untuk mengamankan posisinya secara politik. Sebab secara teori, aktor merupakan tokoh masyarakat yang menunjang modal ketokohan politik Bupati, untuk mengamankan kepentingan politik jangka panjangnya.<sup>30</sup> Bupati Kuningan sebagai pemimpin politik yang mendapatkan tekanan dari kelompok garis keras dan MUI untuk tidak melayani e-KTP Ahmadiyah memiliki pilihan rasional untuk mengamankan posisi politiknya.

Sebagai pimpinan daerah, sikap politik Bupati yang menerbitkan kebijakan pelarangan Ahmadiyah, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), berdampak pada tersendatnya layanan hak kewarganegaraan Ahmadiyah seperti e-KTP, menikah di KUA, dan tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sikap pembiaran Bupati membuat beberapa SKPD seperti Kemenag Kuningan, Disdikcapil tidak memiliki keberanian untuk memberikan layanan hak kewarganegaraan kepada masyarakat Manislor yang Ahmadiyah. Kekhawatiran akan terjadinya konflik di Kuningan, menjadi pertimbangan sebagai argumen untuk menjaga kondusifitas warganya. Namun, sikap tersebut malah menghambat akses kalangan marjinal untuk memperoleh hak kewarganegaraannya.

Manuel Castells dalam penelitian Siti Aminah, mengungkapkan bahwa, adanya fenomena kontestasi politik elektoral, negosiasi, konsensus, dan konflik dapat dipahami dari sudut pandang struktur relasi kuasa dengan aktor, yang dapat mempengaruhi

---

<sup>30</sup> Sazali, "Agama dan Pencerahan Budaya: Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Pada Budaya Masyarakat Indonesia" (2016) 1:2 J Popul 145–162.

penataan ruang pemerintah, masyarakat dan pasar.<sup>31</sup> MUI sebagai otoritas kekuasaan agama memiliki jaringan sampai ke bawah, dan memiliki jaringan aktor yang kuat dalam menentang Ahmadiyah. Oleh karenanya, eksklusi sosial terhadap Ahmadiyah mendapatkan dukungan dari otoritas politik dan otoritas keagamaan. Eksklusi sosial yang dialami oleh masyarakat Manislor yang juga penganut Ahmadiyah di Kuningan disebabkan oleh jaringan aktor yang ada di Kabupaten Kuningan.

Dengan konteks politik demikian, di awal program inklusi sosial bergulir di Kabupaten Kuningan, yaitu pada tahun 2016, Lakpesdam NU Kuningan kemudian melakukan pemetaan jaringan aktor. Hal ini dilakukan agar langkah-langkah dalam penyelesaian masalah eksklusi sosial, dapat diatasi secara bertahap. Pemetaan aktor ini dilakukan dengan harapan, agar Lakpesdam mendapatkan dukungan dari aktor keagamaan dan aktor politik untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Kuningan.

Dari pemetaan jaringan aktor yang dilakukan oleh Lakpesdam, kemudian disusunlah langkah-langkah strategis, untuk mempertemukan jaringan aktor agar permasalahan yang sedang terjadi di Kuningan tidak terus berlarut. Langkah yang disusun di antaranya; *pertama*, Lakpesdam Kuningan membentuk forum informal yang mempertemukan multi *stakeholder* dari tokoh agama, yakni MUI, Bupati, dan Kepala Desa Manislor, untuk membahas masalah skema penerbitan e-KTP. Pertemuan itu dilaksanakan secara informal, sebab dalam pertemuan formal, seringkali semangat fanatisme di antara kedua belah pihak yang berkonflik, menguat dan tidak menghasilkan keputusan.<sup>32f</sup>

Pertemuan ini kemudian merekomendasikan agar penerbitan e-KTP dilakukan dengan skema MUI yang mengharuskan agar kalangan Ahmadiyah bersedia untuk melakukan *syahadat* kembali, dan berikutnya dapat memberikan *legitimasi* agama kepada Bupati dan Disdukcapil untuk mengambil keputusan. Peran Lakpesdam dalam hal ini adalah mempertemukan aktor-aktor yang berkonflik untuk melakukan dialog. Selain itu, Lakpesdam juga secara sukarela membantu untuk melakukan pendataan warga Manislor yang belum memiliki e-KTP, supaya proses perekaman bisa dilaksanakan dengan cepat. Mengingat, konteks sosial pada waktu itu, yaitu tahun 2017, saat dimana kontestasi politik elektoral (pilkada) akan segera berlangsung. Bupati yang pada saat itu menjabat, akan mengikuti perhelatan kembali untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Kuningan. Hal inilah yang kemudian upaya yang dilakukan oleh Lakpesdam Kuningan, mendapatkan dukungan dari multi aktor. *Kedua*, agenda pelayanan dalam perekaman e-KTP, dilakukan secara tertutup. Hal ini dilakukan agar tidak mengalami kegaduhan yang nantinya akan membahayakan modalitas politik elektoral, dari calon Bupati yang pada saat itu masih menjabat. Itu semua, tentunya atas persetujuan dari pertemuan informal forum multi *stakeholders* antara MUI, Kepala Desa Manislor, dan Bupati.

---

<sup>31</sup> Khairuddin Aminah & Husen M, "Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Oleh Kepala Sekolah Pada SMP Negeri 2 Kota Sigli" (2012) 1:13 J Adm Pendidik ISSN 2302-0156 Pascasarj Univ Syiah Kuala.

<sup>32</sup> *Laporan Narasi Program Peduli*, by Z Fuad (Kuningan, 2017).



## Sectoral Context

Sektoral konteks merujuk pada ragam implementasi program yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik sektor dan signifikansi politik. Pilihan program pada konteks layanan kewarganegaraan dalam kalkulasi politik lebih memungkinkan. Setidaknya ada 3 alasan yakni:<sup>33</sup> *pertama*, secara hukum, pelayanan publik sudah ada payung hukumnya. Yaitu undang-undang pelayanan publik No. 25 tahun 2009. Tapi dasar kebijakan tidak cukup dalam analisis TWP. Memerlukan basis analisis politik. Dalam hal ini layanan memberikan arti politik yang tinggi sebab memiliki peran dalam peningkatan sumber daya manusia.

*Kedua*, secara politik, isu pelayanan publik lebih aman digunakan sebagai basis advokasi Ahmadiyah. Daripada isu agama atau ideologi. Bagi Lakpesdam, jika melakukan advokasi Ahmadiyah dengan menggunakan isu agama/keyakinan akan banyak mengalami hambatan, bahkan dilingkungan NU sendiri. Setidaknya pasti akan ada tokoh NU yang tidak sepakat jika pembelaan terhadap Ahmadiyah didasarkan kepada alasan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tetapi jika alasannya adalah hak kewarganegaraan, akan dapat diterima di lingkungan NU. Hak kewarganegaraan atau layanan publik inilah yang juga menjadi strategi politik yang efektif dipergunakan oleh Lakpesdam NU ketika meminta restu kepada PCNU untuk melakukan advokasi Ahmadiyah.

*Ketiga*, karena yang dituju adalah layanan publik, maka aktor-aktor yang diasumsikan untuk diintervensi dalam agenda advokasi juga menjadi jelas seperti Dinas Kependudukan, Kementerian Agama. Dimana mereka adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang terikat oleh aturan kewajiban melayani masyarakat, tanpa terkecuali. Tindakan politik para penyelenggara dilindungi oleh undang-undang. Serta sebaliknya, jika mereka tidak melayani maka ada sanksi yang akan diterima. Berbeda jika yang disasar adalah persoalan keyakinan. Aktor yang diasumsikan untuk diubah misalnya kelompok garis keras yang tidak memiliki ikatan konstitusional dengan Ahmadiyah. Meskipun Lakpesdam NU Kuningan juga menggunakan pendekatan kultural dalam mendukung kebijakan inklusif, akan tetapi itu adalah bagian dari penguatan strategi, mengingat lemahnya pemerintah Kuningan dalam memberikan layanan kepada Ahmadiyah juga disebabkan karena adanya tekanan dari masyarakat. Jadi pilihan strategi kultural sebenarnya menjadi bagian dari strategi politik.

Strategi kebudayaan dilakukan pada masa awal pengembangan program yaitu tahun 2015-2016. Seluruh program yang dikembangkan bertujuan untuk membangun penerimaan sosial. Pintu masuknya adalah warga, ormas dan tokoh agama. Kegiatan dikembangkan pada level desa dan Kabupaten. Pada level warga mengembangkan kegiatan kewargaan seperti olah raga, diskusi komunitas, kegiatan seni, masuk ke ruang-ruang interaksi sosial seperti Posyandu, PKK. Kegiatan tersebut, telah berhasil untuk melahirkan tokoh-tokoh lokal yang mendukung visi damai di Kuningan baik di level desa maupun Kabupaten. Dengan strategi kebudayaan, muncul kader-kader

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

damai baik dari warga Ahmadiyah dan non Ahmadiyah. Bahkan, dari tokoh-tokoh agama lain selain Islam yang mengkampanyekan toleransi dan perdamaian.<sup>34</sup>

### Organizational Context

Organizational eksternal dalam program inklusi sosial di Kuningan adalah donor yakni DFAT dan The Asia Foundation. Sejak awal program dikembangkan, DFAT sudah menjadikan pendekatan TWP sebagai pendekatan yang ditawarkan. Sejak makalah Caroters tentang pentingnya pendekatan politik, donor agensi mengadopsi pendekatan politik dengan berbagi metode.<sup>35</sup> Sementara itu, Asia Foundation sebagai mitra pelaksana, sudah sejak awal menyusun konsep notes program mengupayakan pendekatan berpikir dan bertindak politik sebagai pendekatan yang penting dikembangkan. Dalam pelaksanaannya, Asia Foundation memberikan ruang peningkatan kapasitas bagi Lakpesdam NU untuk meningkatkan kemampuan analitik terkait dengan TWP. Ruang itu diberikan melalui pelatihan, asistensi.

Salah satu karakter organizational yang sadar dengan bertindak politis dalam pengembangan program adalah memahami fleksibilitas dalam mengembangkan program. Di Kuningan, Dalam perjalanannya setelah menjalankan program pada Quartal pertama yakni Januari-Maret 2016, Lakpesdam NU Kuningan merubah rencana perubahan, yakni tidak mencantumkan lagi upaya mendorong dicabutnya peraturan Gubernur Jawa Barat. Alasannya disebabkan oleh secara politik, peraturan itu sangat kuat, mendapatkan dukungan sekala provinsi dan secara kapasitas Lakpesdam NU Kuningan belum memiliki kekuatan. Prioritas kinerja tahun 2016-2017 difokuskan pada upaya membangun kekuatan di level desa dan Kabupaten.

### Individual Context

Kemampuan kapasitas bekerja dalam jaringan dan kolaboratif menjadi fokus kajian TWP dalam melihat level individu. Pada bagian ini, penulis menyajikan individu-individu yang secara kuat memiliki pengaruh terhadap pencapaian lahirnya kebijakan publik inklusif. Di Kuningan individu yang teridentifikasi berasal dari tiga aras. *Pertama*, individu yang berasal dari pemerintah yakni penyelenggaraan kebijakan publik kepala dinas catatan sipil dan kedua adalah Kepala Kementerian Agama Kuningan. Juga ada Bupati Kuningan, yang dalam perkembangannya bergeser dari sikap anti menjadi kooperatif. *Kedua*, yaitu Kyai Aziz. Kyai Aziz adalah ketua MUI Kuningan sekaligus Syuriah PCNU Kuningan. Kyai Aziz adalah aktor yang paling dominan perannya dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan hak Ahmadiyah. Kyai Aziz berperan ganda. Pada satu sisi dia berperan sebagai ketua MUI pada satu sisi dia berperan sebagai Syuriah NU. Kedua peran itu sangat penting. Sebagai ketua MUI ada potensi yang melekat pada Kyai Aziz sebagai pemimpin agama “pilihan pemerintah” sehingga potensi itu cukup efektif dalam mengkonsolidasi politik pada level pemerintah. Sikap

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> T Carothers & D D Gramont, *Development Aid Confronts Politics: The Almost Revolution* (Washington, D.C: Carnegie Endowment International Peace, 2013).

politik Kyai Aziz terhadap Ahmadiyah adalah salah satu bentuk amunisi bagi Bupati Kuningan untuk berani memberikan keputusan politik pelayanan E-KTP Ahmadiyah. Berbeda dengan ketua MUI sebelumnya yang justru MUIlah yang meminta Bupati Kuningan untuk tidak melayani Ahmadiyah.

*Ketiga*, Individu lain yang berpengaruh adalah Pak Yusuf yang biasa disebut Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa adalah kepala desa Ahmadiyah yang menyetujui pilihan bekerja dengan membangun relasi strategis dengan pemerintah Kuningan. Pak Kepala Desa adalah pemimpin Ahmadiyah yang memiliki otoritas ke dalam Ahmadiyah. Peran individu Pak Kepala Desa menjadi dua, ke luar yakni bekerja dengan Lakpesdam NU Kuningan dan Pemerintah serta ke dalam yakni bekerja dengan Ahmadiyah. Pak Kepala Desa secara pribadi memasang jaminan personal bahwa Ahmadiyah mau diajak bekerja sama, bersikap kooperatif dengan rencana pelayanan e-KTP Ahmadiyah. Sikap itu ditunjukkan ketika ada masalah ketika proses komunikasi politik dengan Bupati Kuningan berlangsung.

## **B. Lakpesdam NU Bulukumba**

### **Political Context**

Konteks politik di Bulukumba berbeda dengan di Kuningan. Dalam forum TOC diidentifikasi bahwa pemerintah kabupaten Bukukumba abai terhadap hak-hak masyarakat adat. Sehingga layanan hak kewargaan sangat minim. Warga Kajang tidak mendapatkan layanan kependudukan berupa KTP oleh sebab warga Kajang tidak mau melepaskan atribut adat, yakni penutup kepala yang disebut *Passapu*. Selain itu, juga terungkap bahwa adanya stigma terhadap warga Kajang yang dianggap sebagai penganut anismisme, mistis, sesat. Pandangan yang berasal dari paradigma berpikir yang oleh Samsul Maarif disebut akibat dari melihat dari jauh, sesungguhnya tidak mengerti tentang masyarakat adat sendiri.<sup>36</sup>

Pelayanan e-KTP untuk warga Kajang sangat penting untuk menaikkan posisi politik mereka sebagai warga negara. Dari DPRD Lakpesdam NU membangun komunikasi dengan Dinas Catatan Sipil. Dinas Catatan sipil menyetujui layanan KTP untuk warga Kajang termasuk dengan afirmasi atas penggunaan *passapu*. Tetapi untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, dinas catatan sipil memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Disitulah tawar menawar politik dibangun. Dalam proses advokasi, SKPD terkait seperti Dinas Catatan Sipil bersedia untuk membangun kemitraan dengan Lakpesdam NU Bulukumba, tetapi Dinas Catatan Sipil meminta Lakpesdam NU untuk membangun komunikasi dengan DPRD Bulukumba.

Dinas Catatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan hak kependudukan memerlukan dukungan dari DPRD sebagai badan Legislatif. Lakpesdam NU menyetujui pembagian peran. Dinas Catatan Sipil melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait rencana perekaman e-KTP warga Kajang dengan tetap menggunakan atribut adat yakni *Passapu*. Lakpesdam NU membangun

---

<sup>36</sup> Maarif, *supra* note 11.

komunikasi dengan DPRD Bulukumba agar, DPRD berada dalam posisi memberikan dukungan atas inisiatif layanan e-KTP untuk warga Kajang. A'la menceritakan, dia banyak menggunakan forum informal untuk berdiskusi dengan anggota DPRD terkait layanan untuk warga Kajang.<sup>37</sup>

Lakpesdam melihat komitmen besar dari kepala Disdukcapil yakni Bulukumba Ibu Andi Haji Muliawati Nur yang berkomitmen untuk memberikan layanan adminduk. Ibu Andi Haji Muliawati melakukan konsolidasi ditingkat pemerintah Bulukumba bahkan sampai ke Dirjen Adminduk. Dirjen Adminduk akhirnya membuat keputusan, boleh menggunakan *passapu* tetapi tidak boleh menutupi telinga. Karena *passapu* tidak menutupi telinga, maka orang Kajang boleh direkam dengan menggunakan *passapu*. Saat itu, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki target penyelesaian problem adminduk untuk persiapan pelaksanaan pemilu.

### Sectoral Context

Isu sektoral yang memiliki potensi untuk implementasikan dalam kaitannya dengan inklusi sosial di Bulukumba berbasis dari forum TOC. Sama dengan Kuningan. Isu sektoralnya adalah layanan kewarganegaraan meliputi layanan adminduk, pendidikan, kesehatan dan kebijakan. Di samping itu ada penerimaan sosial. Perbedaan yang mendasar dengan Kuningan adalah pada:

*Pertama*, masalah yang melatar belakangi problem e KTP. Di Bulukumba masalah disebabkan oleh stigma bahwa KTP dianggap tidak perlu oleh sebab justru merusak tradisi warga seperti pandangan ketua Komisi D DPRD Bulukumba. Faktor lainnya adalah lemahnya keinginan politik pemerintah Bulukumba untuk memberikan layanan kepada masyarakat adat yang dilakukan secara khusus. Tidak adanya inisiatif inovatif. Salah satu ciri TWP berhasil adalah dengan adanya aktor yang berpikir inovatif dan fleksibel.

*Kedua*, minusnya aktor yang inovatif ketika itu juga disebabkan oleh adanya masalah payung hukum. Pelayanan e-KTP untuk warga Kajang dengan memakai atribut adat belum ada aturan hukum yang memayunginya. Adapun kesempatan politik yang mendukung layanan untuk warga Kajang ketika itu adalah; adanya target dari Kementerian Dalam Negeri untuk merampungkan masalah data kependudukan karena mau menghadapi pemilu. Ketika itu masing-masing SKPD Kementerian Dalam Negeri termasuk di Bulukumba memiliki tanggungjawab penyelesaian data kependudukan. Pelayanan hak kewarganegaraan menyatukan visi bekerja aktor-aktor. Dalam konteks ini pilihan sektor layanan publik menjadi sektor yang relevan untuk dipilih sebagai pintu masuk mendorong kebijakan inklusif. Analisis aktor dapat menjelaskan rekonstruksi bagaimana kebijakan publik diambil.

---

<sup>37</sup> A'la, *supra* note 27.

## Organizational Context

Secara konteks organisasi, terdapat perbedaan mendasar dalam menghadapi masalah eksklusi sosial yang terdapat di Bulukumba. Jika di Kabupaten Kuningan, yang menjadi penghambat dalam terwujudnya inklusi sosial untuk pemenuhan akses kalangan minoritas karena dipengaruhi oleh aktor-aktor agama garis keras, di Bulukumba masalahnya adalah soal sakralitas atribut budaya *Pasapu*, yang pantang untuk dilepaskan ketika hendak melakukan perekaman e-KTP. Pemetaan aktor yang dilakukan oleh Lakpesdam Bulukumba, kemudian merumuskan untuk mendorong DPRD dan SKPD yang ada di sana, untuk menjadi aktor yang dapat berperan untuk mempromosikan budaya, melalui kebijakan yang mendukung warga Kajang. Selain itu, Lakpesdam NU Bulukumba mendorong agar warga yang berbatasan dengan Tanah Towa, agar terlibat aktif dalam mempromosikan inklusi sosial. Dari sini, kemudian Lakpesdam Bulukumba juga memediasi dan melakukan advokasi, untuk mendorong Kementerian Agama setempat, melakukan kampanye toleransi.

Perluasan dalam pemetaan aktor ini, kemudian dalam perkembangannya kebijakan inklusif di Bulukumba menjadi bertambah dari layanan e-KTP dengan afirmasi atas identitas adat kepada kebijakan inklusif untuk kaum distabilitas. Strategi yang dikembangkan oleh Lakpesdam Bulukumba adalah dengan memperkuat PPDI mendapatkan dukungan dari pemerintah. Lakpesdam Bulukumba terlibat dalam upaya menghadirkan kepala dinas sosial, kepala dinas catatan sipil Strategi ini membuat Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dan PPDI memiliki jaringan yang lebih luas untuk membawa isu difabel sebagai isu penting di Bulukumba. Secara politik, posisi Dinas Sosial juga semakin kuat ketika melakukan pembahasan-pembahasan pembuatan Perda. Tanggal 29 Desember 2017, DPRD mengesahkan Perda tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Distabilitas.

## D. KESIMPULAN

Keberhasilan organisasi kemasyarakatan Lakpesdam NU Kuningan dan Bulukumba dalam mendorong kebijakan inklusif, dipengaruhi oleh keterampilan ormas tersebut dalam menginventarisasi masalah dan aktor-aktor yang menjadi kunci untuk bisa diajak kerja sama dalam mendorong implementasi kebijakan inklusif. Yang melatarbelakangi keberhasilan kedua organisasi tersebut, disebabkan karena aktor-aktor politik, mendapatkan dukungan yang penuh dari aktor agama. Hal ini bisa terjadi karena dalam kegiatan advokasi yang dilakukan mampu melakukan analisis politik dalam memahami konteks sosial yang berkembang. Pemahaman ini bisa dilihat dari pola penyelesaiannya yang menggunakan pendekatan berbasis layanan, bukan berdasarkan pada isu kebebasan beragama. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menerapkan murni jenis kualitatif, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang integral. Penelitian ini merekomendasikan, untuk menyelesaikan persoalan eksklusi sosial lebih efektif berdasarkan paradigma layanan inklusif.

**REFERENCES:**

- A'la, A. (2017). *Laporan Narasi Program Peduli*. Bulukumba: Lakpesdam PCNU Bulukumba.
- A'la, A. (2015). *Monitoring Evaluating and Learning (MEL) Program Peduli Lakpesdam PCNU Bulukumba*. Bulukumba: Lakpesdam PCNU Bulukumba.
- Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Jurnal Sosiologi* , 59-79.
- Amir, A. F. (2020). *Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan Adat Kajang Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- AR, A. M. (2019). Syariat dan Perundang-undangan: Genealogi dan Proses Kebijakan Perda Keagamaan di Kabupaten Bulukumba. *Journal Perbandingan Mazhab* , 1-24.
- Asyhabuddin. (2020). Tradisi Doa Berantai dan Inklusi Sosial Keagamaan di Desa Kepung Kabupaten Kediri. *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 18, No. 1 , 139-153.
- Azafilmi, H. a. (2012, oktober 11). <http://eprints.undip.ac.id/36328/>. Retrieved Mei 8, 2021, from <http://eprints.undip.ac.id/36328/>
- Budiman, A. (2020). Sekularisasi dalam Pertarungan Simbolik: Studi Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan. *Jurnal Tashwirul Afkar Vol. 38, No.01.* , 33-57.
- Carothers, T., & Gramont, D. D. (2013). *Development Aid Confronts Politics: The Almost Revolution*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment International Peace.
- Dewa, E. M. (2021). Policy and Practice: Inklusi Sosial sebagai Pendekatan Pengentasan Kemiskinan: Sebuah Pemikiran Awal. *Journal of Humanity and Social Justice* , 44-56.
- Esteve, N. D. (2017). The Politics-Bureaucracy Interface in Developing Contries. *Public Administration and Development, Vol, 37, issue 4* , 231-245.
- Fuad, Z. (2017). *Laporan Narasi Program Peduli* . Kuningan: Lakpesdam NU Kuningan.
- Hafid, A. (2013). Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Patanjala Vol. 5 No. 1.* , 1-19.
- Hsiu-Fang Hsieh, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Sage Journals* , 1277-1288.
- Laws, E., & Marquette, H. (2018). Thinking and working politically: Reviewing the evidence on the integration of politics into development practice over the past decade. *TWP Community of Practice* , 1-37.
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Marliana, B. E. (2017, Desember 12). <https://www.batukarinfo.com/system/files/Marapudalam-Konteks-Kewargaan.pdf>. Retrieved April 2020 3, 2020, from

<https://www.batukarinfo.com/system/files/Marapu-dalam-Konteks-Kewargaan.pdf>: <https://www.batukarinfo.com/system/files/Marapu-dalam-Konteks-Kewargaan.pdf>

- Monnique Hennink, I. H. (2020). *Qualitative Research Methods*. California: SAGE Publications Ltd.
- Mubarok, H. (2020). Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Tashwirul Afkar Vol. 38, No. 01* , 01-31.
- Prasetyantoko, A. (2012). *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Sazali. (2016). Agama dan Pencerahan Budaya: Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Pada Budaya Masyarakat Indonesia. *Jurnal Populis, Vol. 1, No. 2.* , 145-162.
- Sen, A. (2000). Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. *Social Development Papers, No. 01.* , 1-48.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Subhi Azhari, A. M. (2014). *Layanan Publik Belum Ramah Terhadap Minoritas*. Jakarta: The Wahid Foundation.
- Syukur, A. (2017). Gerakan Dakwah Ahmadiyah: Studi Kasus Jemaah Ahmadiyah Desa Manis LorKecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam* , 170-189.
- Wiroto, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 01.* , 101-120.

